

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1. Benarkah partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah saat ini belum berkedilan, 2. Menganalisis problematika partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah saat ini 3. Untuk membuat Rekonstruksi Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah yang berbasis nilai keadilan.

Metode Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis atau socio-legal research. Metode pendekatan yuridis sosiologis dikarenakan permasalahan yang diteliti menyangkut hubungan antara faktor yuridis dan faktor sosiologis. Yuridis artinya penelitian yang didasarkan pada teori-teori hukum.

Sosiologis artinya penelitian yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan secara yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian hukum yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara dalam penelitian ini.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kontruksivisme, sebuah paradigma yang sering digunakan dalam tradisi filsafat sebagai metode pembacaan terhadap teks dan realitas empirisnya sekaligus.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menemukan bahwa 1. secara yuridis telah diatur bagaimana peran serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah namun dalam aplikasi di lapangan keterlibatan masyarakat tidak sepenuhnya dilakukan sebagaimana yang telah diamanahkan oleh peraturan perundang undangan diantaranya diatur dalam Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam pasal 3 isinya konsultasi publik, penyampaian aspirasi, melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Media sosial baik Instagram, Facebook, Youtube, Twitter dan lain lain. 2. Permasalahan yang timbul jika suatu peraturan daerah yaitu tidak melibatkan partisipasi masyarakat, perda tersebut menjadi mandul dan tidak bergerak sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan daerah tersebut. 3. Rekonstruksi filosofi pembentukan peraturan daerah yang berbasis nilai keadilan.

Keadilan partisipasi masyarakat peraturan daerah adalah adanya pergeseran partisipasi Pembentukan Peraturan daerah yang elitis menjadi populis dengan merekonstruksi Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang Undangan dari menggunakan kata dapat menjadi wajib adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah.

**Kata kunci :** *Keadilan, Partisipasi Masyarakat, Peraturan Daerah.*

## ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze: 1. Is it true that community participation in the process of forming regional regulations is currently not yet judged, 2. Analyzing the problems of community participation in the formation of current regional regulations 3. To make Reconstruction of Community Participation in the formation of regional regulations based on the value of justice.

**Methods** The research approach used in this research is the sociological juridical approach or socio-legal research. The sociological juridical approach method is due to the problems being studied concerning the relationship between juridical factors and sociological factors. Juridical means research based on legal theories.

Sociological means research that is directly related to the community, can be done through observation (observation), interviews. So, it can be concluded that the sociological juridical approach is a legal research approach that is based on applicable legal rules and is carried out by observation (observation), interviews in this study.

The paradigm used in this research is the constructivism paradigm, a paradigm that is often used in the philosophical tradition as a method of reading the text and its empirical reality at the same time.

The results of the research that have been carried out found that 1. juridically it has been regulated how the participation of the community in the process of establishing regional regulations but in the application in the field community involvement is not fully carried out as mandated by statutory regulations, including regulated in Government Regulation number 45 of 2017 concerning community participation in local government administration, in article 3 it contains public consultations, conveying aspirations, through public hearings, work visits, socialization, seminars, workshops, and / or discussions. Social media be it Instagram, Facebook, Youtube, Twitter and others. 2. Problems that arise if a regional regulation does not involve community participation, the perda becomes sterile and does not move as mandated by the regional regulation. 3. Reconstruction of the philosophy of forming regional regulations based on the value of justice.

Fairness of community participation in local regulations is the shift in participation in the formation of elistic regional regulations to become populist by reconstructing Article 96 paragraph (1) of Law Number 12 of 2011 concerning the formation of the Invitation Law from using words can become mandatory for community participation in the formation of regional regulations

**Keywords :** *Justice, Community Participation, Regional Regulations.*